



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

MODEL PEMBINAAN PEREMPUAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA MEDAN

¹July Esther, ²Herlina Manullang, ³Aventif Harapan Hulu

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
Jl. Sutomo No. 4A, Kota Medan, Sumatera Utara 20232
julyesther@uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id², avenharapanhl21@gmail.com³

Abstract

The crime of narcotics abuse is the use without rights and against the law which is carried out not for medicinal purposes, but because they want to enjoy its effects in excessive amounts, less regularly, and lasts long enough to cause physical, mental health and social life disorders. Not only men are involved in drug abuse cases but also women in these crimes. So, in this case, coaching for women who abuse drugs in prison is carried out. The type of research used is a combination of normative legal research and sociological juridical research, with data collection techniques through document studies (library materials) and interviews. In this study, the model of coaching for women who abuse narcotics after the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections is personality development which aims to enable prisoners to balance and control themselves in physical and spiritual activities and independence development which aims to equip prisoners with skills and expertise. The obstacles faced in coaching are from female prisoners and also inadequate facilities.

Keywords : Coaching, Woman, Abuse

Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Tidak hanya laki-laki saja yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika tetapi juga perempuan dalam kejahatan tersebut. Maka, dalam hal ini dilakukan pembinaan perempuan

penyalahgunaan narkotika di dalam lapas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu gabungan antara penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen (bahan pustaka) dan wawancara. Dalam penelitian ini model pembinaan perempuan penyalahgunaan narkotika pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yakni pembinaan kepribadian yang bertujuan agar warga binaan dapat menyeimbangkan dan mengendalikan dirinya dalam kegiatan jasmani dan rohani serta pembinaan kemandirian yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan dan keahlian. Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan yakni dari warga binaan perempuan dan juga fasilitas yang kurang memadai.

Kata kunci : Pembinaan, perempuan, penyalahgunaan narkotika

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju bisa dilihat bahwa kejahatan pun semakin berkembang dan terjadi dimana-mana. Kejahatan atau sering disebut dengan *crime* merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial didalam masyarakat sehingga masyarakat menentanginya. Jika ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan bagian dari integral perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut bisa menghambat cita-cita masyarakat untuk hidup aman dan tentram di dalam masyarakat.¹ Pengertian kejahatan menurut Soedjono dalam laman yang ditulis oleh Siadari R. P kejahatan ialah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang tidak boleh dibiarkan, merugikan orang lain, dan menjengkelkan.²

Dewasa ini berbagai kejahatan seakan tidak berhenti terjadi, salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintensis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini³ termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika). Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁴

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri diartikan sebagai penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana: Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan

¹ Devis Aji Pratama, Ira Alia Maerani, Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II. A Semarang, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unnisulla (KIMU) 2*, ISSN. 2720-913X, Oktober 2019.

² Dimas Handoko, Yeni Widowaty, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual, *Jurnal Media of Law And Sharia*, Vol. 2, hlm. 18.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, April 2011 : Fh Universitas Mpu Tantular Jakarta, hlm. 441.

precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b)); Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c)); Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).⁵

Belum lama ini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan mencabut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kehadiran undang-undang terbaru ini diharapkan sebagai penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terbaru. Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum terhadap tahanan, narapidana dan anak. Lapas adalah tempat kediaman bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa narapidana terbukti melakukan kejahatan hukum. Mayoritas kejahatan yang menghuni lapas di Indonesia yakni narapidana kasus narkotika. Data laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), bahwa narapidana kasus narkotika yakni mencapai 145.413 per Agustus 2021. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkotika masuk kategori pengedar, sedangkan 28.483 lainnya pengguna.⁶ Pada data diatas semakin diperjelas berdasarkan data salah satu lapas di Indonesia yakni Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut :

Tabel I
Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan
Pengedar dan Pemakai Narkotika Tahun 2019 – Tahun 2022

No.	Tahun	Klasifikasi		Jumlah
		Pengedar	Pemakai	
1	2019	1.935	476	2.411
2	2020	1.810	310	2.180
3	2021	2.103	333	2.436
4	2022	2.073	327	2.400

Sumber data : Kasie (Kepala Seksi) Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan jumlahnya setiap tahun mengalami turun dan naik. Pada tahun 2018 menunjukkan jumlah yang tinggi sebanyak 2.585 orang. Tidak hanya laki-laki saja yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika tetapi terdapat gender perempuan dalam kejahatan tersebut.

⁵ July Esther, dkk, Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, hlm. 85.

⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>.

Perempuan yang pada kodratnya memiliki sifat feminim tidaklah menjadi alasan untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara Kepala Lapas (Kalapas) Perempuan Tanjung Gusta Medan yakni Surta Duma Sihombing yang menyatakan bahwa dari 856 warga binaan di Lapas Perempuan Tanjung Gusta, paling banyak perkara narkoba. Jumlah 856 orang, kasus terbanyak narkoba 756.⁷ Penghuni Lapas perempuan Tanjung Gusta Medan mendapat permasalahan salah satunya *over capacity*. Permasalahan ini tentu akan menghambat pada pembinaan terhadap perempuan penyalahgunaan narkoba melalui pemenuhan hak mereka sebagai narapidana pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni yang pertama, bagaimana model pembinaan penyalahgunaan narkoba pasca keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (studi di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan), kemudian rumusan masalah yang kedua yakni, bagaimana hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pembinaan penyalahgunaan narkoba pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (studi di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menentukan adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana model pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II A Medan Jalan Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, hal ini karena penulis ingin mengetahui dan mendalami bagaimana model pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

PEMBAHASAN


1. Kesesuaian Model Pembinaan Perempuan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan narapidana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22

⁷ Sastroy Bangun, “Napi Kasus Narkoba Paling Banyak Di Lapas Perempuan Tanjung Gusta Medan” (<https://waspada.co.id/2021/10/napi-kasus-narkoba-paling-banyak-di-lapas-perempuan-tanjung-gusta-medan/>, diakses pada 17 Maret 2023)

Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan sebagai bagian dari unsur penegak hukum. Terdapat 301 Lapas yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia dan salah satu lapas tersebut yakni Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada wilayah kerja kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari :

Gambar I.
Bagan Struktur Organisasi
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan



Berdasarkan bagan tersebut terdapat struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta yang terdiri dari berbagai sub-sub seperti bagan diatas. Diera modern yang semakin berkembang, perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menumbuhkan sejumlah kejahatan-kejahatan yang beragam. Salah satu kejahatan yang semakin berkembang adalah penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya dikalangan laki-laki yang dikenal masyarakat pada umumnya namun juga banyak dilakukan oleh perempuan. Berdasarkan data salah satu lapas di Indonesia yakni Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan sebagai berikut :

Tabel II
Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan
Pengedar Narkoba, Pemakai Narkoba, Pemakai dan Pengedar Narkoba
Tahun 2020 - 2023

No	Tahun	Klasifikasi			Jumlah
		Pengedar	Pemakai	Pengedar dan Pemakai	
1	2020	760	32	3	795
2	2021	755	33	4	792
3	2022	655	48	2	705
4	2023	562	16	0	578

Sumber data : Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan.

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemsarakatan di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan jumlahnya semakin menurun namun masih jauh dari kata baik karena jumlah tahun 2023 mencapai jumlah ratusan. Terdapat beberapa kasus penyalahgunaan narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan antara lain :

- a. Sri Hartati (umur 26 tahun) beragama Islam yang merupakan salah satu warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan yang memiliki kasus mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 101 (seratus satu) butir dan terbukti bersalah pada tahun 2020 dengan dijerat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni : “dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);⁸
- b. Fitri Br. Tarigan (umur 35 tahun) agama Islam dengan kasus sebagai pemakai jenis narkotika sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan terbukti bersalah pada tahun 2020 dengan dijerat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi : “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;⁹
- c. Saratania Br. Tobing (51 tahun) agama Kristen Protestan dengan kasus sebagai pemakai jenis narkotika sabu dengan di jerat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;¹⁰
- d. Dinitasari (28 tahun) agama Islam, dengan kasus sebagai pengedar narkotika jenis sabu dengan kronologi kasus berawal dari abangnya yang menjual sabu terlebih dahulu yang kemudian tergiur untuk menjual sabu.¹¹

Beberapa kasus penyalahgunaan narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan merupakan kewajiban untuk dilakukan pembinaan kepada warga binaan agar menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan berdasarkan

⁸ Hasil Wawancara Dengan Warga Binaan di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan Yaitu Ibu Sri Hartati, Hari Kamis 10 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Warga Binaan di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan Yaitu Ibu Fitri Br. Tarigan, Hari Kamis 10 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Warga Binaan di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan Yaitu Ibu Saratania Br. Tobing, Hari Selasa 22 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Warga Binaan di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan Yaitu Ibu Dinitasari, Hari Selasa 22 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan terbagi 2 jenis yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian merupakan pengembangan dasar-dasar pribadi setiap individu agar mampu menyeimbangkan atau mengendalikan dirinya sendiri melalui kegiatan keagamaan, jasmani, intelektual serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Berdasarkan penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan, adapun beberapa pembinaan kepribadian tersebut sebagai berikut :Pembinaan kesadaran beragama.

Pada Lapas Kelas II A Tanjung Gusta Medan terdapat tempat ibadah bagi agama Budha, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Islam. Berbagai aktivitas dilakukan dalam rumah ibadah untuk meningkatkan kesadaran takut akan Tuhan sehingga menjauhi kejahatan baik ketika warga binaan selama dalam lapas maupun ketika masa tahanan mereka selesai dan kembali kepada masyarakat. Bagi warga binaan yang beragama Islam beberapa kegiatan yang diikuti yakni : pengajian, wirid, iqra, cerdas cermat al'quran dan membaca al'quran. Warga binaan beragama Kristen Protestan dan Kristen Katholik memiliki satu ruang tempat ibadah dengan konsep ibadah karismatik dan setiap hari dilakukan ibadah pagi. Bagi warga binaan yang beragama Budha dilakukan ibadah setiap pagi. Pemimpin ibadah pada setiap agama biasanya didatangkan dari luar lapas seperti ibu-ibu pengajian, pendeta, ustad, bhiksu sehingga memaksimalkan pengajaran agama kepada setiap warga binaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu warga binaan bernama Fitri Br. Tarigan, menyatakan :

“Pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan dalam hal pengajaran agama Islam karena saya agama Islam, sangatlah bermanfaat bagi diri saya sendiri. Apalagi tidak hanya satu kegiatan saja yang dilakukan seperti pengajian namun juga ada cerdas cermat sehingga menyadarkan diri saya untuk menjauhi kejahatan dan takut kepada Tuhan”.

Bentuk kegiatan binaan diantaranya:

a. Olahraga.

Adapun manfaat dengan berolahraga, yakni dengan berolahraga akan melancarkan peredaran darah yang berguna untuk kesehatan jantung serta dapat meningkatkan konsentrasi. Olahraga juga dapat meningkatkan kepadatan tulang, sehingga baik mencegah *Osteoporosis*.¹² Kemudian bermanfaat menghilangkan penat bagi warga binaan. Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan terdapat kegiatan olahraga yakni senam. Senam yang diadakan tersusun dengan jadwal yang sudah ditentukan dihari Senin sampai hari Minggu kecuali hari Jumat, peserta senam satu hari satu blok (kamar) tetapi untuk hari Jumat peserta yang mengikuti senam seluruh warga binaan dan hal ini bersifat keharusan bagi warga binaan tanpa terkecuali.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Kegiatan yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan dalam hal pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan dilakukan upacara agar warga binaan tidak lupa akan cinta bangsa dan negara Indonesia.

c. Pembinaan kesadaran hukum.

¹² Nuriska Subekti, H. Agus Mulyadi, dkk, Peningkatan Kesehatan Melalui Program Informal Sport Masa Pandemi Covid 19 Menuju New Normal Pada Masyarakat Dsn. Kalapanunggal dan Dsn. Ancol Kec. Sindang Kasih Kab. Ciamis, *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 18.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum yang selanjutnya akan muncul suatu kepatuhan hukum.¹³ Pada penelitian yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan bahwa implementasi kesadaran hukum yang dilakukan berupa sosialisasi kesadaran hukum yang pembicaraannya berasal dari pegawai lapas dengan pembahasan terkait penjelasan dan pemahaman pasal-pasal dalam undang-undang narkoba, perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi jika melakukan suatu kejahatan penyalahgunaan narkoba.

d. Sekolah moralitas.

Sebagai seorang warga binaan memiliki berbagai moralitas. Moralitas adalah segi moral atau baik buruknya suatu perbuatan. Pembinaan moralitas yang di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan dikenal dengan istilah sekolah moralitas. Sekolah moralitas ini mencakup bagaimana berbicara dengan sopan, menghormati, cara berjalan dengan baik dan sopan sehingga ketika mereka keluar dari Lapas maka mereka diharapkan memiliki moral yang baik dan dapat membawa dampak positif di lingkungan masyarakat.

Pembinaan kemandirian merupakan salah satu program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan dengan cara diberikan pelatihan keterampilan atau keahlian baik keahlian yang sudah ada pada warga binaan maupun keahlian yang ingin dipelajari oleh warga binaan sesuai dengan program keahlian yang sudah ditentukan oleh pihak lapas. Pembinaan keahlian ini sangatlah berguna bagi warga binaan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Tetty Ernawati Siahaan selaku Kasi Kegiatan Kerja menyampaikan bahwa :

Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan memberikan pelatihan kepada warga binaan diantaranya :

- a. Tata boga; warga binaan diberikan pelatihan memasak kue dan makanan yang bahan-bahan utamanya berasal dari hasil pertanian yang dilakukan warga binaan di dalam lapas dan dikelola untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang lebih baik;
- b. Menjahit; warga binaan diberikan pelatihan menjahit baju seperti baju kebaya dan tas. Agar pelatihan lebih menghasilkan produk yang lebih baik dengan teknik dan teori maka untuk setiap pelatihan difasilitasi instruktur yang berpengalaman pada bidang yang diajarkan;
- c. *Handy craft* atau disebut kerajinan tangan; warga binaan diajarkan membuat kerajinan tangan diantaranya membuat kain tenun, tempat tisu dari benang, vas bunga;
- d. Salon kecantikan. Salon kecantikan adalah tempat khusus untuk merawat kecantikan wanita dari rambut, wajah, kulit, kuku dan sebagainya. Di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan menyediakan tempat salon kecantikan yang dikerjakan oleh warga binaan yang dilatih atau sudah ada keahlian dan pelanggan dari salon tersebut yakni warga binaan dan petugas lapas.


Hasil dari kerajinan tersebut seperti kue, keripik, tas, baju kebaya, vas bunga, tempat tisu didalam atau diluar lapas pada hari besar diantaranya : hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari bhakti pemasyarakatan, hari dharma karya dhika. Kemudian hasil dari penjualan setiap produk akan dibagi keuntungan dengan pembagian 15% (lima belas persen) dari penjualan produk diberikan kepada warga binaan, sehingga warga binaan juga selain mendapatkan keterampilan dari

¹³ Juniawan Hanif Nugraha, Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 343.

pembinaan kemandirian yang diberikan juga mendapatkan uang dari hasil produk yang mereka kerjakan.

Selain itu, warga binaan juga dapat bekerja sebagai tamping atau tahanan pendamping yang merupakan narapidana yang bertugas membantu pegawai dalam hal kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, olahraga, kesenian dan kebersihan lingkungan.

Adapun proses yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan untuk memilih warga binaan yang mengikuti keterampilan yaitu :



Pelatihan keterampilan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) hari, setiap 1 (satu) hari berlangsung 3 (tiga) jam. Pemberian pelatihan dengan durasi kurang lebih satu bulan tersebut bertujuan agar memberikan pemerataan hak kepada seluruh warga binaan tanpa terkecuali sehingga warga binaan dibekali keterampilan sebagai bekal untuk berkarya setelah masa hukuman selesai. Melalui pembinaan yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta kepada warga binaan menjadi penilaian kepada setiap warga binaan yang mengikuti pembinaan untuk mendapatkan remisi.

Warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini tidak hanya bagi pemakai narkoba saja tetapi juga bagi pengedar narkoba dengan tujuan melalui rehabilitasi yang dilakukan dapat menyadarkan warga binaan penyalahgunaan narkoba untuk tidak melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba khususnya yang tentunya tidak hanya berdampak bagi diri warga binaan sendiri tetapi juga bagi orang sekitar dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Mirawati Br. Bangun sebagai Konselor di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan, alur layanan program rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan kepada warga binaan yakni :¹⁴

- a. Penerimaan awal;
- b. Skrining warga binaan masyarakat; dilakukan seleksi kepada warga binaan apakah layak untuk dilakukan rehabilitasi atau tidak.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Konselor di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan Yaitu Ibu Mirawati Br. Bangun, Hari Selasa 22 Agustus 2023 Pukul 12.30 WIB.

- c. *Urine test I*;
- d. Assessment awal : test WHO-Qol tahap awal yaitu ukuran yang dilakukan untuk mengetahui suatu kualitas hidup seseorang. Kemudian dilakukan rencana aksi individu/ *treatment* awal;
- e. Program inti dengan metode TC modifikasi 6 bulan;
- f. Konseling individu kelompok dan keluarga, edukasi klien, terapi kelompok dan dinamika;
- g. *Test* WHO-Qol tahap terakhir;
- h. *Urine test II*;
- i. FSG (*Family Support Group*) dan *case conference*;
- j. *Final assessment : urine test* tahap akhir;
- k. *Discharge* program.

Dari beberapa poin alur program rehabilitasi medis dan sosial yang dijalankan kepada warga binaan narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan tidak semua dilakukan dikarenakan. Salah satunya poin i mengenai FSG (*Family Support Group*) dan *case conference* berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa alasan mengapa poin i tidak diberlakukan karena poin tersebut bersifat opsional.

B. Hambatan Yang Dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan Dalam Menjalankan Model Pembinaan Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Dalam lembaga Pemasyarakatan ini narapidana dibina dan dididik serta dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal baginya apabila ia selesai menjalani masa pidananya. Dengan bekal ini nantinya narapidana tersebut dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang ditemui hambatan-hambatan baik hambatan itu datang dari petugas, narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana serta hambatan dalam administrasi¹⁵.

Aldino Eko Saputra dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada empat tahap dalam proses pembinaan narapidana, tahap pertama yaitu penerimaan dan pengenalan, tahap kedua pengamatan oleh tim pengamat pemasyarakatan, tahap ketiga yaitu asimilasi dan tahap keempat yaitu tahap integrasi.¹⁶ Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah ke arah yang seutuhnya dan sesuai dengan norma serta hukum yang berlaku.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, petugas Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan tidak kesulitan untuk menyesuaikan pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan. Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan berasal dari warga binaan yang masih terdapat warga binaan pemasyarakatan susah untuk disiplin dan tidak melakukan perintah petugas lapas seperti tidak mau ikut upacara, malas ikut

¹⁵ Doris Rahmat , Santoso Budi NU , Widya Daniswara Abdul Halim, Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Jurisprudencia*, Vol 1 No. 1, 2021, hlm. 13

¹⁶ Aldino Eko Saputra, *Kendala Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti*, Skripsi, Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015, hlm. i

kegiatan sosialisasi, kurangnya kesadaran beragama seperti malas untuk beribadah di tempat ibadah yang sudah difasilitasi oleh lapas, dan tidak tenang ketika berada dalam sosialisasi ataupun kegiatan edukasi.

Kemudian durasi rehabilitasi seharusnya masih kurang untuk dilakukan kepada warga binaan pemasyarakatan dan masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang menganggap rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya berguna bagi pemakai saja, tetapi seharusnya juga berguna bagi pengedar narkoba karena mereka telah merusak banyak orang dengan kejahatan yang telah dilakukan sehingga perlu untuk dilakukan rehabilitasi untuk menyadarkan dan mengedukasi warga binaan pemasyarakatan agar tidak melakukan kejahatan.

Sarana dan prasarana dalam Lapas yang masih kurang memadai dalam melakukan pembinaan seperti alat-alat yang digunakan dalam melakukan pelatihan keterampilan, kurangnya pengenalan produk hasil keterampilan warga binaan masyarakat kepada masyarakat luas sehingga terjadi penumpukan produk dan juga terjadi *over capacity* di dalam Lapas yang menimbulkan kurang efektif dalam melakukan pembinaan.

PENUTUP

Dari pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Model pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan) yaitu pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan perempuan penyalahgunaan narkoba terdiri dari dua jenis sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyeimbangkan dan mengendalikan dirinya dalam kegiatan jasmani dan rohani. Kemudian pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk membekali warga binaan perempuan dengan keterampilan atau keahlian yang menghasilkan suatu jasa atau produk yang memiliki nilai jual. Sehingga ketika warga binaan perempuan keluar dari lapas maka dapat menjadi warga negara yang mempunyai nilai-nilai positif dalam diri dan juga memiliki keahlian sebagai bekal untuk berwirausaha dan menjauhi kejahatan.

Hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pembinaan perempuan penyalahgunaan narkoba pasca keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan) yaitu hambatan yang berasal dari warga binaan perempuan dan juga fasilitas yang masih kurang memadai. Hambatan dari warga binaan pemasyarakatan yakni kurangnya kedisiplinan dan kesadaran akan pentingnya pembinaan yang dilakukan dan hambatan masih kurangnya fasilitas dalam melakukan pembinaan termasuk *over capacity* atau jumlah warga binaan perempuan yang berlebihan

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Aldino Eko Saputra, *Kendala Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti*, Skripsi, Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015
- Devis Aji Pratama, Ira Alia Maerani, Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Semarang, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unnisulla (KIMU)* 2, ISSN. 2720-913X, Oktober 2019.
- Dimas Handoko, Yeni Widowaty, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual, *Jurnal Media of Law And Sharia*, Vol. 4, No.1, 2022
- Doris Rahmat , Santoso Budi NU , Widya Daniswara Abdul Halim, Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Jurisprudencia*, Vol 1 No. 1, 2021
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, April 2011
- July Esther, dkk, Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja, *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021
- Juniawan Hanif Nugraha, Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2022
- Nuriska Subekti, H. Agus Mulyadi, dkk, Peningkatan Kesehatan Melalui Program Informal Sport Masa Pandemi Covid 19 Menuju New Normal Pada Masyarakat Dsn. Kalapanunggal dan Dsn. Ancol Kec. Sindang Kasih Kab. Ciamis, *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, Vol. 7, No. 1, 2021

B. Internet

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>.
- <https://waspada.co.id/2021/10/napi-kasus-narkoba-paling-banyak-di-lapas-perempuan-tanjung-gusta-medan/>